



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Jalan Merdeka Timur KM. 9 SEKADAU (0564) 41804 Fax (0564) 2042028
SEKADAU

Sekadau, 24 April 2021

Kepada,

- Yth. 1. Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
2. Inspektur Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Bagian pada Setda. Kabupaten Sekadau;
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab. Sekadau;
5. Camat se-Kabupaten Sekadau.

di-

Sekadau

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 738 / BKPSDM-B

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN / ATAU MUDIK DAN / ATAU
CUTI HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021, tanggal 7 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan / atau Mudik dan / atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid – 19)*, dengan ini meminta perhatian untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021, Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Keluarga **dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dan/atau mudik dan atau cuti** pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021;
2. Dilarang melakukan kegiatan berpergian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), kecuali bagi :
 - a. Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b. Aparatur Sipil Negara dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
3. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama bagi PASN, Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau **tidak diperbolehkan memberikan izin cuti** terhadap ASN di

lingkungan SKPD masing-masing yang mengajukan cuti selama periode tersebut pada angka 1 (satu);

4. Dikecualikan dari hal-hal yang disebut pada angka 3 (tiga), dapat diberikan:
 - a. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
5. Memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar hal-hal yang dilarang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini Kepada Bupati Sekadau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau dengan format laporan sebagaimana terlampir, dan disampaikan **paling lambat pada tanggal 19 Mei 2021**.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI SEKADAU
Penjabat Sekretaris Daerah,



FRANS ZENO, S.STP
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197903021998021001



Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada;

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan).

LAMPIRAN :
FORMAT LAPORAN

KOP SURAT

Sekadau, Mei 2021

Nomor : Kepada,
Sifat : Penting Bupati Sekadau melalui
Lampiran : - Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten
Perihal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Sekadau
Bupati Sekadau Nomor : Di -
800/ /BKPSDM-B Sekadau

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sekadau Nomor : 800/ /BKPSDM-B Tanggal April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau cuti Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Pandemi COVID-19, berikut kami sampaikan laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Sekadau tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Periode Laporan :

NO.	LAPORAN	KETERANGAN
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang berpergian ke luar daerah dan/atau mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Berpergian ke luar daerah dan/atau mudik dengan izin PPK/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian	
	b. Jumlah Pegawai yang berpergian ke luar daerah dan/atau mudik tanpa izin PPK/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian	

Catatan Pelaksanaan :

.....
Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat
Daerah/Kepala Bagian,

TTD

Nama

Pangkat/Gol.

NIP